
PENGARUH KEKUASAAN NEGARA DALAM MENGENDALIKAN KEADILAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS INTERNATIONAL CRIMINAL COURT - ICC

Rahmat Hidayat¹, Chandra Tambayong², Abdul Haris³

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: ray.onal999@gmail.com¹, mrchandratambayong@gmail.com²,
abdulharis3475@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti bagaimana yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap warga negara non-pihak Statuta Roma dihubungkan dengan prinsip-prinsip di atas dan kekuatan negara dalam realisasi hukum internasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana yurisdiksi ICC beroperasi terhadap warga negara non-pihak dan bagaimana keadilan internasional dapat diwujudkan meskipun ada tantangan terhadap kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi kasus, analisis dokumen, dan literatur yang relevan. Metode ini memberi gambaran menyeluruh mengenai posisi kekuasaan negara dalam mempengaruhi keadilan internasional dan efektivitas ICC dalam menjalankan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili warga negara non-pihak, implementasi keadilan sering kali terhambat oleh kekuasaan politik negara tersebut. Pembahasan mengungkapkan bahwa prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* dan norma VCLT menjadi landasan yang mendasari hubungan antara negara-negara dalam konteks hukum internasional, memberikan insentif bagi kekuasaan negara untuk bernegosiasi mengenai keadilan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi ICC dalam menjalankan mandatnya dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana keadilan internasional dapat dicapai dalam konteks politik global yang rumit.

Kata Kunci: Kekuasaan, kedaulatan, yurisdiksi, ICC, keadilan internasional

ABSTRACT

*This study conducts an examination of the jurisdiction held by the International Criminal Court (ICC) over citizens of non-party states of the Rome Statute, alongside the aforementioned principles, and the essential role of the state in the pursuit of international justice. Furthermore, this study aspires to elucidate the operational dynamics of the ICC's jurisdiction concerning non-party citizens, as well as the means through which international justice may be secured notwithstanding challenges posed to state sovereignty. The methodological framework employed in this research is a descriptive qualitative approach, which encompasses the collection of primary and secondary data through case studies, document analysis, and an appraisal of relevant literature. This methodology affords a thorough understanding of the state's influence on international justice, as well as the efficacy of the ICC in discharging its functions. The findings of the study indicate that, while the ICC possesses the authority to prosecute non-party citizens, the actualization of justice is frequently impeded by the political power wielded by the state. The ensuing discussion elucidates that the principle of *pacta sunt servanda nec nocent nec praesumuntur*, together with the tenets of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), constitutes the*

foundational basis underlying the interactions between states within the framework of international law, thereby incentivizing states to wield power in the negotiation of international justice. This study endeavors to illuminate the challenges encountered by the ICC in realizing its mandate and to foster further discourse on the means by which international justice can be attained amidst the complexities of global political dynamics.

Keywords: *Power, sovereignty, jurisdiction, ICC, international justice*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dan HAM harus berlaku sama bagi setiap orang, termasuk dalam tatanan internasional (Lubis et al., 2023). Program Keadilan Internasional memperjuangkan keadilan yang bermakna bagi para korban dan penyintas kejahatan internasional yang serius dan proses hukum yang wajar bagi terdakwa. Ada banyak alasan mengapa korban kejahatan ini tidak memperoleh keadilan. Di antaranya adalah kurangnya kemauan politik untuk menyelidiki kejahatan dan mengadili mereka yang bertanggung jawab, sistem peradilan pidana yang lemah, dan marginalisasi korban dalam masyarakat.

Akibatnya, para pelaku mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban dan bahkan mungkin terus menduduki posisi yang memungkinkan mereka melakukan pelanggaran atau mencegah akuntabilitas; para korban dibiarkan menderita; dan hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran atau mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kejahatan tidak akan pernah terulang. Dalam kasus-kasus ini, mekanisme peradilan internasional dapat dilibatkan untuk memastikan kejahatan diselidiki dengan benar, bahwa para pelaku diadili, dan para korban menerima ganti rugi untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan.

Roma telah menetapkan perjanjian internasional yang akan membentuk dasar bagi pendirian *International Criminal Court* (ICC). Sejak berlaku pada tahun 2002, 123 negara telah meratifikasi hukum Romawi. ICC memiliki kekuatan untuk mengejar kejahatan paling serius (kejahatan paling serius): kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, agresi. (Sasi, 2020). Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma menyebutkan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, atau individu yang berasal dari negara-negara tersebut (Nasution, 2018). Ketentuan ini memungkinkan ICC untuk mengadili tidak hanya individu dari negara yang telah mengakui yurisdiksi ICC atau menjadi pihak dalam Statuta Roma, tetapi juga semua individu, termasuk yang berasal dari negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma, selama kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma.

Selain itu, Statuta Roma memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta negara-negara yang dinilai oleh DK memenuhi kriteria Pasal VII Piagam PBB agar dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Hal ini juga berlaku untuk negara-negara non-pihak yang belum meratifikasi Statuta Roma, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, Diberikan kewenangan oleh ICC untuk membawa suatu negara ke hadapan ICC hanya karena negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) (Christianti, 2015). Hingga saat ini tercatat individu

dari dua negara non-pihak Statuta Roma yang telah diadili di muka ICC, yakni Sudan dan Libya (DW Christiani, 2015).

Amerika Serikat (AS) bukan negara pihak dalam Statuta Roma. AS berpartisipasi dalam negosiasi yang berujung pada pembentukan pengadilan tersebut. Namun, pada tahun 1998, AS bersama dengan Tiongkok, Irak, Israel, Libya, Qatar, dan Yaman memberikan suara menentang Statuta Roma (Candra & Tunggal, 2022). Presiden AS Bill Clinton menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000 tetapi tidak menyerahkan perjanjian tersebut kepada Senat untuk diratifikasi (Ervianti, 2023). Pada tahun 2002, Presiden George W. Bush secara efektif “membatalkan penandatanganan” perjanjian tersebut, dengan mengirimkan catatan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa AS tidak lagi bermaksud untuk meratifikasi perjanjian tersebut dan AS tidak memiliki kewajiban apapun terhadapnya. Namun, sejak saat itu, hubungan AS dengan pengadilan tersebut menjadi rumit tetapi sering kali positif.

AS tidak memveto permintaan DK PBB kepada jaksa ICC untuk menyelidiki kejahatan di Darfur, Sudan pada tahun 2005 dan memberikan suara untuk merujuk situasi di Libya ke pengadilan oleh DK PBB pada tahun 2011 Prakoso (Prakoso, 2019). Pada tahun 2013, Kongres AS memperluas program hadiah kejahatan perang yang ada untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang memberikan informasi untuk memfasilitasi penangkapan individu asing yang dicari oleh pengadilan atau tribunal internasional mana pun, termasuk ICC (KARIM, 2024).

Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa keadilan internasional sering kali terhambat oleh faktor-faktor politik dan kekuasaan negara. Dengan adanya praktik 'standar ganda' dalam penegakan hukum internasional, negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mekanisme internasional, termasuk International Criminal Court (ICC). Hal ini menjadikan penting untuk memahami sejauh mana kekuasaan politik berperan dalam mengendalikan proses keadilan internasional dan bagaimana yurisdiksi ICC dapat beroperasi dalam konteks negara non-pihak seperti AS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana yurisdiksi ICC beroperasi terhadap warga negara non-pihak, dan bagaimana implementasi keadilan internasional dapat termanifestasi meskipun terdapat kekhawatiran mengenai kedaulatan negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi ICC dalam menjalankan fungsinya dan implikasi dari dominasi kekuasaan negara terhadap prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya universal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam konteks hukum bertujuan untuk memahami pengaruh kekuasaan negara terhadap keadilan internasional, khususnya terkait kedudukan dan peran ICC dalam penegakan hukum. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi kasus yang relevan dengan kedudukan kekuasaan negara dalam mempengaruhi keadilan internasional. Sedangkan data sekunder meliputi literatur, dokumen resmi dari instansi pemerintah dan organisasi internasional, serta hasil penelitian sebelumnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang melibatkan analisis berbagai sumber tertulis, termasuk undang-undang dan jurnal ilmiah, untuk

memberikan gambaran menyeluruh tentang isu yang diteliti. Selain itu, artikel berita dan laporan investigasi dianalisis untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang isu-isu penegakan hukum untuk memperjuangkan keadilan internasional dalam hukum internasional. Analisis isi diterapkan untuk mengevaluasi tema dan pola dalam dokumen dan literatur, yang membantu untuk memahami kekuasaan Amerika Serikat dalam mengendalikan keadilan internasional dalam kerangka penegakan hukum atas kejahatan internasional melalui ICC. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam kekuasaan negara dalam mengendalikan keadilan internasional dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum atas kejahatan internasional melalui ICC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam gagasan utamanya tentang teori keadilan, fokus utama John Rawls adalah untuk menyampaikan konsep keadilan yang sangat abstrak dan intuitif, seperti yang dilakukan oleh Rousseau, Locke, dan Kant. (Ikhuamaeze et al., 2022). Menurut MM Tampi (2015), teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls pada dasarnya berorientasi pada konsep "keadilan sebagai kesetaraan." Konsep ini ditandai dengan prinsip-prinsip kebebasan, rasionalitas, dan hak yang setara bagi setiap individu. Rawls menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Cara untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah melalui tindakan yang diistilahkan dengan keadilan (Hengki & Muni, 2023). Menurut (Hengki & Muni, 2023), keadilan adalah nilai yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena hanya keadilan yang dapat menjamin stabilitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penyelenggaraan peradilan yang efektif diperlukan untuk mencegah kepentingan individu dan kepentingan kolektif bertentangan satu sama lain. Penerapan teori "*Justice as Fairness*" di dalam hukum internasional menempatkan pentingnya antara keseimbangan dan kesetaraan posisi diantara masyarakat dunia dalam mendapatkan keadilan (SUDJAMOKO, 2015).

Salah satu perjanjian internasional paling penting dalam sejarah adalah Statuta Roma. Untuk membahas masalah internasional yang mendesak, kejahatan internasional, perwakilan dari 148 negara berkumpul di Roma, Italia, pada tanggal 17 Juli 1998. Hasil diskusi tersebut kemudian dibuat menjadi Statuta Roma, yang menetapkan jenis kejahatan internasional dan memberikan mandat untuk mendirikan ICC, lembaga internasional yang bertugas memastikan keadilan internasional.

Menurut Statuta Roma, kejahatan internasional termasuk dalam empat kategori utama: genosida (pembunuhan massal), kejahatan kemanusiaan (seperti perbudakan orang berkulit hitam dan kejahatan berbasis gender), kejahatan perang (seperti pembunuhan warga sipil dan penyiksa sandera), dan kejahatan agresi (seperti penjajahan dan mobilisasi militer tanpa alasan). ICC ditugaskan untuk melakukan peradilan atas empat jenis kejahatan internasional ini. Meskipun Statuta Roma bersifat mengikat, pelaksanaannya dibatasi oleh beberapa klausul. *Pertama*, ICC hanya dapat melakukan investigasi dan proses peradilan terhadap negara yang secara legal meratifikasi Statuta Roma. *Kedua*, ICC hanya dapat melakukan investigasi dan proses peradilan jika negara terkait tidak dapat atau tidak mau melakukannya.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat untuk menolak meratifikasi Statuta Roma adalah kekhawatiran bahwa warga negara AS dapat diadili di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meskipun negara tersebut tidak terikat oleh Statuta Roma. Hal ini dianggap berlawanan dengan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT), di mana Pasal 34 tegas menyatakan bahwa: “*A treaty does not create either obligations or rights for a third state without its consent*”. Prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* menegaskan bahwa hanya negara-negara yang secara langsung terlibat dalam perjanjian internasional yang terikat oleh norma-norma yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*. Prinsip *pacta sunt servanda* diakui secara universal, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT). Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat dipaksa untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian internasional yang tidak pernah dinyatakan keinginannya untuk diikuti (Haryono, 2022).

ICC, atau Mahkamah Pidana Internasional, merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai kejahatan internasional. Kejahatan tersebut mencakup pelanggaran yang diatur dalam norma *ius cogens*, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida, yang telah diakui dan diterima secara global. Prinsip dasar di balik hukum ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut, yang disebut sebagai kewajiban *erga omnes*. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kewarganegaraan pelaku atau lokasi terjadinya kejahatan, sehingga muncul konsep yurisdiksi universal.

ICC seharusnya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari negara tempat terjadinya tindak pidana, maupun negara asal pelaku atau korban, untuk menjalankan yurisdiksinya dalam mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip universalitas penegakan hukum terhadap kejahatan internasional. Selain itu, mengingat bahwa banyak kejahatan internasional sering kali dilakukan oleh aktor negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat risiko bahwa negara pelaku akan melindungi aparatnya sendiri, sehingga menciptakan keadaan impunitas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme internasional yang dapat menghukum pelaku tanpa perlu adanya persetujuan. Sebenarnya, kewenangan ICC untuk mengadili warga negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Perjanjian Internasional (VCLT). Pasal 12 ditegaskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap negara pihak di mana kejahatan terjadi. Pada Pasal tersebut diatur bahwa:

... the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the Court's jurisdiction in accordance with paragraph 3 (a). The State on the territory of which the conduct in question occurred, or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft.

Selama pelaku kejahatan berada di wilayah negara pihak Statuta Roma, negara tersebut memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku dari negara non-pihak. Dalam proses negosiasi terkait Statuta Roma, Pasal 12 mengatur bahwa hanya yurisdiksi teritorial yang diakui oleh hukum internasional yang dapat diterapkan. Pasal ini juga menggarisbawahi perlunya persetujuan dari negara pihak atau negara tempat terjadinya kejahatan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai cara, seperti mengadili pelaku di

pengadilan negaranya, mengekstradisinya ke negara lain, atau bahkan menyerahkannya kepada pengadilan internasional yang memiliki tanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Pada dasarnya, meskipun suatu negara memiliki otoritas atas wilayah dan penduduknya, otoritas tersebut tidak selalu bersifat eksklusif, terutama ketika warganya melakukan pelanggaran di negara lain. Demikian pula, penggunaan yurisdiksi negara tertentu terhadap pelaku kriminal yang bukan warga negara tersebut tidak selalu berarti bahwa urusan dalam negeri negara tempat kejadian terlibat dengan negara asal pelaku. Pasal 12 hanya mengatur tentang yurisdiksi pidana, yang mencakup yurisdiksi teritorial dan universal yang diakui dalam hukum internasional berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Secara fundamental, yurisdiksi universal merujuk pada kekuasaan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan tempat terjadinya kejahatan, kewarganegaraan pelaku, atau hubungan negara tersebut dengan kejahatan itu. Prinsip ini mengabaikan batasan yurisdiksi teritorial dan nasionalitas dalam konteks hukum pidana dan hukum internasional.

Meskipun perdebatan mengenai penerapan prinsip universalitas dalam lingkup dan definisi kejahatan di ICC masih terus berlangsung, ada kesepakatan bahwa "inti" dari kejahatan tersebut adalah pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional yang mendasari prinsip yurisdiksi universal. Seperti yang diungkapkan oleh Philippe Kirsch, Ketua Konferensi Diplomatik di Roma, "terdapat pemahaman bahwa statut tersebut tidak bertujuan untuk menciptakan hukum substantif yang baru, melainkan hanya untuk mencakup kejahatan yang sudah dilarang dalam hukum internasional." Hal ini sangat penting, mengingat ICC hanya mengadili kejahatan yang diakui oleh hukum internasional atau hukum nasional dari negara tempat kejadian, sehingga tidak dianggap bertentangan dengan prinsip non-retroaktif atau *nullem crimen sine lege*. ICC meyakini bahwa jika kejahatan yang diadili di yurisdiksinya adalah kejahatan yang telah terjadi sebelumnya dan melanggar hukum internasional, maka ICC tidak dapat dianggap melanggar prinsip non-retroaktif.

Tujuan ICC yang tercantum dalam Pembukaan Paragraf 5 adalah untuk menghilangkan impunitas bagi pelaku kejahatan yang berada di bawah yurisdiksinya, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan menerapkan prinsip yurisdiksi universal, tujuan tersebut dapat tercapai. Namun, ICC tidak dapat menerapkan yurisdiksi universal secara mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Penerapan yurisdiksi ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara tempat kejahatan terjadi, negara asal pelaku, atau melalui pernyataan *ad hoc* dari negara-negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma (Ashri, 2025). Selain itu, ada kewenangan Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, yang juga dicantumkan dalam Pasal 13 Statuta Roma.

Perumusan Pasal 12 yang mengatur penerapan prinsip yurisdiksi universal menunjukkan adanya sebuah kompromi antara teori yurisdiksi pidana dan persetujuan (*consent*) sebagai syarat keterikatan negara sesuai dengan Konvensi Vienna tentang Hukum Perjanjian (VCLT). Esensi dari kejahatan internasional dalam ICC merupakan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional, yang memungkinkan diterapkannya yurisdiksi universal. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini tidak mengharuskan semua negara untuk memberikan persetujuan terhadap Statuta Roma. Negara yang berdaulat dan menjadi

lokasi terjadinya kejahatanlah yang memiliki hak untuk menyerahkan yurisdiksi teritorialnya kepada ICC berdasarkan persetujuan yang diatur dalam VCLT.

Namun pada kenyataannya, ICC tetaplah pengadilan pidana internasional yang dibentuk sesuai dengan perjanjian internasional dalam VCLT (Harun et al., 2023). Namun, di sisi lain, ICC percaya bahwa persetujuan negara sebagai dasar yurisdiksinya merupakan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara, sehingga negara-negara umumnya akan mendukung ICC. Atas kenyataan bahwa ICC terbentuk dari perjanjian internasional yang terikat pada norma perjanjian internasional dalam VCLT, menjadikan kekuatan bagi AS untuk mengendalikan keadilan internasional yang seyogianya berada dalam kendali ICC. Ketika ICC dalam melakukan penegakan hukum kepada negara-negara yang berseberangan secara politik dengannya, AS dengan lantang menyuarakan keadilan internasional dan mendukung langkah ICC. Namun apabila ICC melakukan penegakan hukum kepada negara-negara yang menjadi sekutunya, AS menentang ICC dengan menyuarakan bukan merupakan yurisdiksi ICC dengan merujuk prinsip *pacta sunt servanda*.

Sebagai contoh, pada 17 Maret 2023 silam, ICC secara mengejutkan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina. ICC juga menyatakan bahwa Putin dan Maria Lvova-Belova, Komisariss Hak Anak Kantor Presiden Rusia, harus segera ditangkap dan diadili. Karena keduanya dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang, yaitu deportasi anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia yang tidak sah.

ICC menyatakan bahwa majelis pra-sidangnya berpendapat bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa setiap tersangka bertanggung jawab atas kejahatan perang seperti deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka terhadap anak-anak Ukraina. Presiden AS pada saat itu, Joe Biden, mendukung keputusan ICC dan mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan kejahatan perang. Dia juga meminta bawahannya untuk memberikan bukti potensi kejahatan perang Rusia kepada ICC. ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting, pemimpin negara, dan pejabat tinggi. Pengacara Karim AA Khan, mantan Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Inggris, saat ini memimpin penyidikan ICC di kantor kejaksanaan. Penyelidikan ini terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh warga negara negara anggota atau di wilayah negara anggota.

Terbitnya surat penangkapan terhadap Putin dan Lvova-Belova memicu banyak kritik. Sekretaris Nasional Partai Kesetaraan Sosialis Amerika Serikat, Joseph Kishore, memberikan kritik. Kishore mengatakan bahwa status Rusia, AS, dan Ukraina adalah identik, karena mereka tidak bergabung dengan perjanjian Statuta Roma yang mendorong pembentukan ICC. Dia bahkan mengkritik tindakan ICC dengan mempertanyakan mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap Presiden AS George W. Bush, yang dituduh melakukan invasi di berbagai negara. Selain itu, Kishore menyatakan bahwa tindakan ICC adalah tindakan politik dan menunjukkan dukungan kepada Ukraina di tengah tekanan internasional yang kuat terhadap Rusia. Itu memperjelas tujuan pemerintah AS dan NATO di tengah Perang Rusia-Ukraina dengan melindungi ICC untuk mempercepat pergeseran pemerintahan Moskwa saat ini. Dalam situasi lain, ada hambatan signifikan yang dihadapi upaya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menangkap Perdana Menteri Israel

Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang. Prancis dan Jerman, antara lain, memilih untuk tidak mendukung penangkapan ini. Mereka dianggap menerapkan standar ganda terhadap keadilan internasional, yang menyebabkan mereka mendapat kecaman di seluruh dunia.

Pada awalnya, Prancis berjanji untuk mematuhi tanggung jawabnya sebagai anggota ICC, termasuk menangkap Netanyahu jika dia mengunjungi negara itu. Namun, pemerintah Prancis mengubah pendapatnya beberapa hari setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan. Mereka menyatakan bahwa Netanyahu memiliki kekebalan hukum karena Israel bukan anggota ICC. Pernyataan ini berbeda dengan posisi Prancis terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga bukan anggota ICC, tetapi tetap menjadi sasaran penangkapan.

Kelompok hak asasi manusia, seperti *Amnesty International* (AI) dan *Human Rights Watch* (HRW), menyatakan kekecewaan mereka atas keputusan Prancis. Mereka menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip keadilan internasional. Menurut mereka, keadilan bagi korban kejahatan perang tidak lebih penting bagi Prancis daripada hubungan politik dengan Netanyahu. Selain itu, langkah ini dianggap sebagai "hadiah" kepada Netanyahu atas kesepakatan gencatan senjata di Lebanon yang didukung Prancis. Ini memperkuat tuduhan bahwa Prancis telah melanggar hukum demi kepentingan politik.

Keputusan ICC membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara besar yang secara terang-terangan menentangnya. Gedung Putih menyatakan bahwa Netanyahu tidak diawasi oleh ICC. Presiden Joe Biden bahkan menyatakan bahwa surat perintah itu terlalu keras dan menegaskan bahwa tidak ada kesetaraan moral antara Israel dan Hamas. Kritik dalam negeri terhadap sikap ini muncul, terutama dari kalangan progresif yang melihatnya sebagai upaya untuk melindungi genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Bahkan setelah kejahatan perang yang jelas telah dilakukan, pemerintah AS menunjukkan biasnya terhadap Israel sekali lagi. Ironisnya, pada tahun 2023, pemerintah AS mendukung surat perintah ICC yang ditujukan kepada Vladimir Putin, menunjukkan sikap mereka yang tidak konsisten terhadap keadilan internasional.

Negara-negara ini menolak untuk bekerja sama dengan ICC untuk menangkap Netanyahu. Mereka juga mengkhianati korban kejahatan perang Israel di Gaza. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 44.000 warga sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Jika negara-negara yang seharusnya melindungi hukum internasional memilih untuk memihak pelaku daripada korban, ketidakadilan ini hanya akan semakin meluas. ICC mendapat banyak ancaman yang dapat melemahkan otoritasnya setelah keputusan untuk menangkap Putin dan Netanyahu. Pada Senin, 2 Desember 2024, Presiden ICC, Tomoko Akane, mengatakan bahwa ancaman yang dihadapi lembaga tersebut, termasuk kemungkinan sanksi AS dan surat perintah penangkapan Rusia terhadap anggota stafnya, "membahayakan keberadaannya". Tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghadang ICC. Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Khan dua bulan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dikeluarkan oleh ICC. Pada bulan Juni, Dewan Perwakilan Rakyat AS kemudian mengesahkan rancangan undang-undang yang akan memberikan sanksi kepada ICC. Ini adalah tanggapan atas permintaan Khan untuk

mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallan.

ICC telah menjadi sasaran serangan yang bertujuan untuk melemahkan kredibilitas dan kapasitasnya untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia serta hukum internasional. ICC juga diancam dengan sanksi ekonomi yang kejam dari Rusia dan AS. Dengan cepat, tindakan ini akan melemahkan fungsi pengadilan dalam semua situasi dan kasus, serta membahayakan keberadaannya. Meskipun Amerika Serikat bukan anggota ICC, kekuatan militer dan keuangan terbesar di dunia memiliki kemampuan untuk melemahkan ICC secara diplomatis dan politis dengan memberikan sanksi keuangan kepada staf ICC. Sepertinya tuduhan ICC hanyalah alat bagi AS untuk menerapkan "standar ganda" terhadap negara-negara yang berseberangan secara politik dengannya. Sepertinya ICC tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan keadilan internasional. ICC tidak mampu melawan kekuatan AS. Beberapa bukti historis menunjukkan bahwa ICC berada dalam genggaman AS. *Pertama*, ICC tidak pernah mengadili berbagai kejahatan perang yang dilakukan Presiden George W. Bush. Sebaliknya, mereka dikaitkan dengan serangkaian tindakan AS di Iraq dengan alasan *preemptive strike* terhadap potensi aktivitas terorisme, serta masalah senjata pemusnah masal yang hingga saat ini tidak terbukti.

Kedua, meskipun Amerika Serikat tidak pernah mengakui yurisdiksi lembaga tersebut, Amerika Serikat sebenarnya memiliki otoritas untuk mengawasi aktivitas dan memberikan sanksi terhadap penyidik ICC. Amerika Serikat telah lama khawatir bahwa ICC dapat menggunakannya untuk mendakwa dan menuntut pejabat pemerintahannya atas kejahatan perang, baik yang telah maupun yang akan datang. Karena itu, Statuta Roma ICC yang ditandatangani Presiden AS ke-42 Bill Clinton tidak pernah dikirim ke Senat untuk diratifikasi. Pada tahun 2020, pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengumumkan pembatasan perjalanan dan sanksi ekonomi terhadap penyelidik ICC setelah mereka diketahui memulai penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang terkait indikasi penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual terhadap personel militer AS di kamp CIA di Afghanistan. Khan, yang baru diangkat sebagai jaksa ICC pada saat itu, langsung membatalkan penyelidikan kasus penyiksaan pada 2021.

Ketiga, AS dilarang untuk memberikan informasi tertentu kepada ICC mengenai dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina. Di sisi lain, melakukan amandemen yang melarang warganya untuk membantu ICC di saat bersamaan. Diketahui bahwa Departemen Pertahanan AS telah menolak untuk memberikan beberapa informasi ke ICC karena khawatir manuver tersebut dapat digunakan untuk menuduh pejabat dan militer AS dengan tuduhan serupa. Menteri Pertahanan AS, Jenderal (Purn) Lloyd Austin, dengan tegas menolak untuk memberikan informasi tentang dugaan kejahatan perang di Ukraina, sebagaimana disebutkan *The New York Times*. Namun, di tengah penolakan terhadap pembagian informasi, Kongres AS telah menyetujui perubahan beberapa peraturan agar warganya dapat membantu operasi ICC, yang sebelumnya dilarang. Ada kemungkinan bahwa amandemen itu dibuat untuk membantu penyelidikan yang dilakukan Karim Khan, Jaksa ICC, yang menunjukkan bahwa AS pada dasarnya mendukung upaya ICC untuk menemukan bukti kejahatan perang yang dilakukan Rusia, tetapi mereka juga tidak ingin ICC membongkar kejahatan perang para petinggiya juga.

KESIMPULAN

Terhadap kejahatan perang yang jelas telah dilakukan, pemerintah AS menunjukkan sikap biasanya terhadap Israel. Penolakan mereka untuk mengikuti perintah penangkapan Netanyahu telah merusak reputasinya sendiri dan mengkhianati para korban kejahatan perang Israel di Gaza. Ironisnya, pada tahun 2023, pemerintah AS mendukung surat perintah ICC yang ditujukan kepada Vladimir Putin. Hal tersebut menunjukkan sikap mereka yang tidak konsisten terhadap keadilan internasional. Atas semua dikte AS, pada akhirnya peradilan internasional memiliki standar ganda, yang menunjukkan bahwa ada anarki di dalam sistem internasional. Dalam ilmu hubungan internasional, anarki didefinisikan sebagai struktur internasional yang anarkis daripada situasi dunia yang dipenuhi dengan konflik, ketidakteraturan, atau kekacauan. Menurut perspektif realis, negaralah yang berperan sebagai kekuatan utama di tingkat global. Fenomena kepedulian seperti yang terjadi di ICC ini menunjukkan betapa pentingnya peran kekuasaan suatu negara dalam struktur global, bahkan dalam hal menentukan siapa yang bersalah di peradilan internasional.

REFERENSI

- Am Ashri. (2025). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (Icc) Dalam Pengusutan Kejahatan Serius Pada Perang Rusia-Ukraina. *Search.Ebscohost.Com*. <https://Search.Ebscohost.Com/Login.aspx?Direct=True&Profile=Ehost&Scope=Site&AuthType=Crawler&Jrnl=27218392&An=183154110&H=Sgj2frod8jf%2faahzklpu2hz1ba4r%2b4uww3vzbtlijx63rkjcsplbtplycrzbvvsrhpsc%2bawgssipht7yr1a%3d%3d&Crl=C>
- Candra, R., & Tunggal, A.. (2022). *Mengenal Hubungan Internasional*. <https://Repo.Unida.Gontor.Ac.Id/2127/>
- Dw Christianti. (2015). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Jurnal.Unpad.Ac.Id*. <https://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Pjih/Article/View/7281>
- Ervianti, S. (2023). Hak Veto Rusia Atas Penggunaan Senjata Kimia Suriah Pada 2013-2018. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/71787>
- Harun, L., Wantu, F., Birokrasi, M. T.-, & 2023, Undefined. (2023). Tinjauan Hukum Ketidapatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (Icj). *Journal-Stiyappimakassar.Ac.Id*. <https://Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V1i3.526>
- Haryono, H. (2022). *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt. Energi Bumi Sakti Semarang*. <http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Print/26020>
- Hengki, & Muni, A. (2023). Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Ejournal.Iainmadura.Ac.Id*, 3(2), 121–138. <https://Doi.Org/10.19105/Asshahifah.V3i2.10470>
- Ikwuamaeze, T., (2022). John Rawls'concept Of Justice: A Philosophical Evaluation. *Acsol.Orgtb Ikwuamaeze, M Dukororacle Of Wisdom Journal Of Philosophy And*

- Public Affairs (Owijoppa)*, 2022•*Acjol.Org*. <https://Acjol.Org/Index.Php/Owijoppa/Article/View/2800>
- Karim, M. (2024). *Analisis Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Ham/2022/Pnmks Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai= Analysis Of Decision Number 1/Pid. Sus-Ham*. <https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/41384/>
- Lubis, A., Hasibuan, K., Wara, P (2023). Peran Dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Academia.Edu*, 02(10), 964- 972. <https://Www.Academia.Edu/Download/107675333/628.Pdf>
- Mm Tampi. (2015). Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketanya. *Ejournal.Uksw.Edumm Tampirefleksif Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015•*Ejournal.Uksw.Edu*. <https://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum/Article/View/437>
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126. <https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V11i1.1509>
- Prakoso, D. (2019). Keputusan Burundi Keluar Dari International Criminal Court Tahun 2016- 2017. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/49342>
- Sasi, A. I. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute. *Fhukum.Unpatti.Ac.Id*. <https://Doi.Org/10.47268/Sasi.V26i4.272>
- Sudjamoko, A. (2015). *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan Tni Au Adisutjipto Antara Pangkalan Tni Au*. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/9027>